

**PELAKSANAAN FUNGSI CONTROLLING DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH DALAM PEMBANGUNAN DRAINASE KOTA
BUKITTINGGI**

JURNAL



OLEH :

Nama : Muhammad Zikry
NIM : 18.1000.274.201.172
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Tata Negara

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA BARAT
BUKITTINGGI
2023

LEMBAR PENGESAHAN JURNAL

PELAKSANAAN FUNGSI CONTROLLING DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DALAM PEMBANGUNAN DRAINASE KOTA BUKITTINGGI


Oleh

Nama : MUHAMMAD ZIKRY
NIM : 181000274201172
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Tata Negara


Skripsi/Jurnal ini telah dipertahankan dihadapan Tim Penguji Ujian Komprehensif Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat pada 14 Agustus 2023 dan dinyatakan LULUS.

Tim Penguji


Ketua


Mahlil Adharam, SH. MH
NIDN. 1021018404

Sekretaris


Niki Zulfiko, SH. MH
NIDN. 1010048303

Pembimbing I


Edi Haskar, SH., MH
NIDN. 1025086101
Penguji I

Pembimbing II



Nessa Fajriyana Farda, SH., MH
NIDN. 1006018801
Penguji II



Erry Gusman, SH., MH
NIDN. 1009086501


Zuhdi Arman, SH., MH
NIDN. 1017099201

Diketahui Oleh:

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat




Dr. Wendra Yunaldi, SH. MH
NIDN. 1017077801

LEMBAR PERSETUJUAN JURNAL

**PELAKSANAAN FUNGSI CONTROLLING DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH DALAM PEMBANGUNAN DRAINASE KOTA
BUKITTINGGI**

Oleh

Nama : Muhammad Zikry
NIM : 181000274201172
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Tata Negara

Telah disetujui Dosen Pembimbing
Di Bukittinggi
Tanggal : 15 September 2023

Pembimbing I



Edi Haskar,SH., MH
NIDN. 1025086101

Pembimbing II



Nessa Fajriyana Farda,SH., MH
NIDN. 1006018801



DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1>

Received: 7 Agustus 2023, Revised: 30 Agustus 2023, Publish: 1 September 2023

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Pelaksanaan fungsi Controlling Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pembangunan Drainase Kota Bukittinggi

Muhammad Zikry¹, Edi Haskar², Nessa Fajriyana Farda³

1) Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Bukittinggi, Indonesia.
Email: mzikry1298@gmail.com

2) Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Bukittinggi, Indonesia.
Email: edihaskar61@gmail.com

3) Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Bukittinggi, Indonesia.
Email: neskenes88@gmail.com

Corresponding Author: mzikry1298@gmail.com

Abstract: *The purpose of this study is to determine the implementation of the supervisory function of the Regional People's Representative Council of the City of Bukittinggi in the 2021-2022 drainage development project. The drainage project implemented by the Bukittinggi city government has had an impact on community activities. Therefore, the role of people's representative institutions is needed to oversee so that good governance is realized. This research is descriptive in nature, namely research that aims to obtain a complete picture (description) of the legal situation that applies in a certain place, using an empirical juridical approach. The data sources consist of primary data and secondary data. Based on the results of the research, the supervisory function of the Regional Representatives Council of the City of Bukittinggi has not been carried out optimally. The form of implementation of the supervisory function is by summoning the relevant offices for hearings and conducting field inspections. The obstacle faced in carrying out the supervisory function by the Regional People's Legislative Assembly for the City of Bukittinggi is the lack of responsibility for members of the council in carrying out their duties according to their authority, as regulated by law.*

Keyword: *Supervision, DPRD, Drainage, Bukittinggi.*

Abstrak: Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan fungsi pengawasan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bukittinggi dalam proyek pembangunan drainase Tahun 2021-2022. Proyek drainase yang dilaksanakan oleh pemerintah kota Bukittinggi tersebut berdampak pada kegiatan masyarakat. Oleh karenanya, diperlukan peran lembaga perwakilan rakyat untuk mengawasi agar terwujud penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) yang lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di suatu tempat tertentu, dengan menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Adapun sumber data terdiri atas data primer dan data sekunder. Berdasarkan hasil penelitian, fungsi pengawasan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bukittinggi belum terlaksana secara maksimal. Adapun bentuk

pelaksanaan fungsi pengawasan yaitu dengan memanggil dinas terkait untuk rapat dengar pendapat dan melakukan sidak lapangan. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan fungsi pengawasan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bukittinggi yaitu masih kurangnya tanggung jawab anggota dewan dalam melaksanakan tugas sesuai kewenangannya, sebagaimana diatur oleh undang-undang.

Kata Kunci: Pengawasan, DPRD, Drainase, Bukittinggi.

PENDAHULUAN

Konstitusi menjadi pedoman bagi setiap negara dalam menjalankan pemerintahan. Selain itu, konstitusi juga mengatur mengenai pemisahan kekuasaan dan sistem pemerintahan.¹ Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) menjelaskan bahwa Indonesia adalah negara kesatuan, dan dalam penyelenggaraan pemerintahannya menggunakan sistem desentralisasi. Artinya, penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi. Dengan otonomi daerah, maka daerah berhak mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat. Adapun salah satu tujuan otonomi daerah yaitu untuk meningkatkan pelayanan publik.² Hal ini dapat dilihat dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang merupakan payung hukum pelaksanaan otonomi daerah. Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah sendiri, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dapat melakukan kontrol terhadap eksekutif, agar dalam menjalankan tugasnya, eksekutif tidak melakukan penyimpangan-penyimpangan dari garis yang sudah ada. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diberi hak untuk mengajukan pertanyaan bagi masing-masing anggota, meminta keterangan, mengajukan pendapat, dan mengadakan penyelidikan.³

Sejalan dengan hal tersebut di atas, diperkotaan memerlukan adanya suatu sistem drainase. Pembangunan sistem drainase di suatu wilayah bertujuan untuk menyediakan suatu sistem saluran yang berfungsi mengalirkan air di permukaan akibat hujan secepatnya ke badan air penerima terdekat seperti sungai agar tidak tergenang. Seiring dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk di perkotaan, maka dapat dipastikan semakin pesat pula pembangunan.⁴ Permasalahan melimpasnya air dari drainase adalah hal lumrah yang sering dialami setiap musim hujan terjadi. Keterbiasaan dengan keadaan ini mengakibatkan masalah drainase dianggap bukan persoalan yang penting. Genangan air atau banjir dianggap mengganggu bila sudah menyebabkan lumpuhnya aktivitas lalu lintas karena badan jalan sudah digenangi air dan tidak bisa lagi dilalui.

Kota Bukittinggi sebagai salah satu kota wisata bertekad untuk memperbaiki kondisi sanitasi kota. Penyediaan sanitasi lingkungan yang layak di Kota Bukittinggi termasuk drainase terdapat di dalam Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bukittinggi Tahun 2006-2025, yang masuk dalam Urusan Pekerjaan Umum. Urusan Pekerjaan Umum di dalam sanitasi lingkungan terdapat pada sub bagian pengelolaan sumber daya air, persampahan, dan air limbah. Pengelolaan drainase masuk di dalam sub bagian pengelolaan sumber daya air.

¹Suparto, "Teori Pemisahan Kekuasaan dan Konstitusi menurut Negara Barat dan Islam", *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 19 No.1, Juni 2019, Hlm. 134-149.

²Herizal et al., "Pendekatan Akuntabilitas Pelayanan Publik Dalam Mengikuti Perubahan Paradigma Baru Administrasi Publik," *Journal of Governance and Social Policy*, Vol.1 No.1, Juni 2020, Hlm. 24-34.

³Juanda, *Hukum Pemerintahan Daerah, Pasang Surut Hubungan Kewenangan Antara DPRD dan Kepala Daerah*, (Bandung: PT. Alumni Bandung, 2004), Hlm. 27.

⁴Nurhapni dan hani Burhanuddin, "Kajian Pembangunan Sistem Drainase Berwawasan Lingkungan di Kawasan Perumahan", *Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota*, Vol. 11, No. 1, 2011, Hlm.13.

Saluran drainase yang ada di Kota Bukittinggi pada awalnya merupakan saluran irigasi. Namun, dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk maka fungsi areal persawahan pun berubah menjadi areal permukiman. Hal ini secara otomatis menyebabkan saluran irigasi yang ada berubah ataupun bercampur menjadi saluran drainase. Adanya perubahan struktur tanah dari persawahan menjadi areal permukiman mengakibatkan terganggunya daya resap tanah sehingga aliran permukiman (*run off*) menjadi semakin besar. Pada akhirnya kondisi inilah yang menyebabkan timbulnya genangan di beberapa lokasi karena debit limpasan yang ada sudah tidak dapat lagi tertampung oleh kapasitas saluran.⁵ Disamping itu, kelancaran aktivitas lalu lintas dan perdagangan menjadi terganggu serta menjadi sumber penyakit apabila tidak segera ditanggulangi.

Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah Kota Bukittinggi berusaha mencoba mengatasi permasalahan drainase yang terbentang dari jalan pemuda perintis kemerdekaan (rumah potong) sampai jalan sudirman (depan SMPN 1 Bukittinggi) agar tidak mengganggu pengguna jalan dan pemukiman sekitar. Akan tetapi, proyek drainase yang dilaksanakan Pemerintah Kota Bukittinggi menimbulkan permasalahan dikarenakan proyek pembangunan tersebut sempat terhenti dan terbengkalai. Akibatnya berdampak kepada kegiatan masyarakat Kota Bukittinggi yang terganggu dan resah dengan terbengkalainya mega proyek tersebut. Sejalan dengan hal tersebut, dibutuhkan pengawasan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai lembaga perwakilan rakyat terhadap pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah kota Bukittinggi, agar terwujud penyelenggaraan pemerintah yang baik. Adapun permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini adalah Bagaimana pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD terhadap Pembangunan Drainase di kota Bukittinggi Tahun 2021- 2022 dan Apa kendala yang dihadapi DPRD dalam pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap pembangunan drainase di kota Bukittinggi serta upaya penyelesaiannya.

METODE

Penelitian ini bersifat Deskriptif dan menggunakan metode pendekatan Yuridis Empiris, yaitu suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata (*actual behavior*) dan meneliti bagaimana pelaksanaan hukum di lingkungan masyarakat. Pendekatan ini memberi penekanan pada aspek hukum (Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku) yang akan dikaitkan dengan pelaksanaannya dilapangan. Adapun data penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dilapangan melalui wawancara dengan Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bukittinggi. Sedangkan, Data sekunder adalah data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan berupa buku-buku, jurnal hukum dan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, data dianalisis secara kualitatif dengan mendeskripsikan permasalahan yang terjadi.⁶

HASIL DAN PEMBAHASAN

Lembaga perwakilan merupakan mekanisme untuk merealisasikan gagasan normatif bahwa pemerintahan harus dijalankan atas kehendak rakyat (*will of the people*). Otoritas suatu pemerintahan akan tergantung pada kemampuannya untuk mentransformasikan kehendak rakyat sebagai nilai tertinggi di atas kehendak negara (*will of state*).⁷ Di dalam Pasal 1 Angka (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dijelaskan bahwa Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan

⁵Nia Auia, “Pengaruh Perubahan Tataguna Lahan Terhadap Debit Limpasan Drainase Di Kota Bukittinggi”, (Bandung: Universitas Pasundan Bandung, 2016), Hlm 1.

⁶Jonaedi Efendi, *Metode Penelitian Hukum*, (Depok: Kencana, 2018), Hlm.2 .

⁷Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika 2006), Hlm 65.

prinsip otonomi seluas – luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) memiliki beberapa fungsi yaitu Fungsi Pembentukan Peraturan Daerah, Fungsi Penganggaran, dan Fungsi Pengawasan sesuai dengan Pasal 149 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Pemusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Fungsi pembentukan peraturan daerah (legislasi) merupakan fungsi membentuk peraturan daerah oleh DPRD bersama kepala daerah.⁸ Kedua, fungsi anggaran merupakan fungsi DPRD dimana memiliki kewenangan dalam hal anggaran daerah (APBD). Ketiga, fungsi pengawasan yaitu kewenangan DPRD dalam mengontrol pelaksanaan perda dan peraturan lainnya serta kebijakan pemerintahan daerah.⁹ Adapun tujuan dari fungsi DPRD tersebut adalah sebagai berikut: ¹⁰

1. Mewakili Aspirasi Rakyat, mewakili aspirasi dan kepentingan rakyat di daerah yang mereka wakili
2. Membuat Peraturan Daerah, DPRD memilki tugas untuk membahas, menelaah, dan menetapkan peraturan daerah (perda)
3. Pengawasan Pemerintahan Daerah, Untuk memastikan bahwa pemerintahan daerah bekerja secara efektif, transparan, dan sesuai dengan kepentingan rakyat.
4. Penganggaran dan Keuangan Daerah, Memastikan alokasi anggaran yang tepat guna dan sesuai dengan prioritas pembangunan daerah serta kebutuhan masyarakat.
5. Pemberdayaan Masyarakat, Hal ini Bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan pembangunan daerah.
6. Menyampaikan Aspirasi Masyarakat, DPRD berperan sebagi forum bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, keluhan, dan masalah yang dihadapi.
7. Menyusun Program Legislasi, Tujuan program legislasi ini adalah menciptakan kebijakan dan peraturan yang mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di tingkat daerah.

Berdasarkan Tujuan DPRD Nomor 3 di atas, dimana DPRD perlu melakukan pengawasan untuk memastikan bahwa pemerintah daerah bekerja secara efektif, transparan, dan sesuai kepentingan rakyat, maka hal ini sangat dibutuhkan dalam proyek drainase yang dilaksanakan oleh pemerintah, khususnya di Kota Bukittinggi.

Drainase merupakan sebuah sistem yang ditujukan untuk menangani masalah air berlebih yang tidak diperlukan baik yang mengalir di atas permukaan tanah maupun yang berada di bawah permukaan tanah.¹¹ Banyak manfaat dari adanya sauran drainase ini, di antaranya adalah menghindari terjadinya banjir, mengurangi kelebihan air pada suatu daerah, mengendalikan erosi tanah, dan lain sebagainya.¹² Kelebihan air ini dapat bersumber dari limpasan akibat hujan (*excess rain fal*) ataupun yang berasal dari air buangan limbah dari pemukiman.¹³ Hal ini lah

⁸ <https://jia.stialanbandung.ac.id.com> di akses 26 juli 2023, 14.32 WIB.

⁹ <https://dprd.bangkabaratkab.go.id.com>, di akses 26 juli 2023, 14.45 WIB.

¹⁰ <https://gurupkn.com/tugas-dan-fungsi-dprd> di akses 27 juli 2023, 15.19.WIB.

¹¹ Hendy Apriyanza, et.al., “Analisis Kemampuan Saluran Drainase Terhadap Genangan Banjir Di Jalan Gunung Bungkok Kota Bengkulu Dengan Menggunakan Aplikasi Epa Swmm 5.1”, *Jurnal Inersia*, Vol.10 No.2, Oktober 2018, Hlm. 42.

¹² Dini Nurmallasari, et al., “Informational Dashboard untuk Monitoring Sistem Drainase secara Real-Time”, *Jurnal Nasional Teknik elektro dan Teknologi Informasi*, Vol.4 No.3, Agustus 2015, Hlm. 1.

¹³Humairo Saidah, et.al.,*Drainase Perkotaan*, (Sumatera Utara: Yayasan Kita Menulis, 2021), Hlm 1.

yang ditanggulangi pemerintah kota Bukittinggi, mengingat kota Bukittinggi merupakan kota wisata. Proses pembangunan drainase ini tepatnya dilaksanakan dari jalan rumah potong sampai SMPN 1 Bukittinggi. Akan tetapi, pembangunan ini sempat terbengkalai atau terhenti. Proyek pembangunan drainase dihentikan pada Desember 2021. Penghentian tersebut mengakibatkan proyek dengan anggaran Rp12,9 miliar, sepanjang 1.080 meter itu menjadi terbengkalai. Mangkraknya proyek tersebut mengakibatkan terganggunya akses jalan bagi masyarakat Kota Bukittinggi. Selanjutnya, proyek tersebut dilanjutkan oleh CV. Insani Kontraktor terhitung 13 Mei hingga 13 September 2022 dalam kontraknya dan dengan anggaran Rp4,7 miliar.¹⁴

Berdasarkan hasil penelitian, proyek drainase yang awalnya dipimpin oleh bapak Awwaluddin terhenti disebabkan oleh pihak kontruksi terlalu berani dalam mengambil anggaran untuk pembagunan proyek drainase tersebut, padahal pihak kontruksi itu sendiri tidak sanggup melaksanakan atau menjalankan proyek sesuai dengan yang direncanakan.¹⁵ Kemudian dari hasil penelitian wawancara dengan Pak Datuak warga setempat, beliau mengatakan bahwa Pembangunan drainase sebenarnya bagus agar memperbaiki jalan yang kondisinya sangat memperhatikan. Akan tetapi, dengan proses pelaksanaan pembangunan yang lalai membuat kerugian bagi masyarakat kota Bukittinggi terutama dari segi akses jalan dan ekonomi.¹⁶ Mengingat Kota Bukittinggi merupakan kota wisata sehingga mempengaruhi pendapatan bagi warga. Selain itu, dari hasil penelitian, proyek drainase ini pada pelaksanaannya kurang mengutamakan keamanan atau *safety* bagi masyarakat sehingga terjadi kecelakaan, terpeleset akibat hujan hingga polusi udara.¹⁷ Oleh karena itu, diperlukan adanya pengawasan dari DPRD sebagai unsur pemerintahan untuk lancarnya proyek tersebut.

Fungsi Pengawasan sendiri merupakan aspek yang sangat penting untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, yakni untuk memastikan dapat berjalan atau tidaknya fungsi dari pemerintahan sebagaimana mestinya.¹⁸ Selain itu, fungsi pengawasan merupakan suatu mekanisme peringatan dini (*early warning system*), untuk mengawal dari pelaksanaan aktivitas mencapai tujuan dan sasaran.¹⁹ Sedangkan, bagi pelaksana pengawasan, ini merupakan tugas mulia untuk memberikan telaahan dan saran berupa tindakan perbaikan. Dalam praktik, sebenarnya fungsi *controlling* atau pengawasan inilah yang harus diutamakan.²⁰

Di dalam Pembangunan drainase yang dilaksanakan di kota Bukittinggi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah harus maksimal dalam melaksanakan fungsi pengawasan atau *controlling* ke lapangan untuk mengawasi pembangunan tersebut agar berjalan sesuai dengan yang direncanakan. Akan tetapi, berdasarkan hasil penelitian dijelaskan oleh Wakil Ketua Komisi III DPRD Kota Bukittinggi, bahwa kegiatan proyek dilapangan bukan kewenangan

¹⁴ <https://sumbar.antaranews.com/berita/505081/proyek-drainase-bukittinggi-resmi-dilanjutkan-dengan-waktu-kerja-empat-bulan> di akses 26 juli 2023, 15.11 WIB.

¹⁵ Wawancara dengan Ibrayaser, Wakil Ketua Komisi III DPRD Kota Bukittinggi di Hotel Pusako pada tanggal 04 juni 2023 jam 16.19 WIB.

¹⁶ Wawancara dengan Pak Datuak, Masyarakat di Pasar Bawah pada tanggal 20 juli 2023 jam 14.39 WIB.

¹⁷ Wawancara dengan Pak Rahmat, Masyarakat di Pasar Bawah pada tanggal 20 juli 2023 jam 13.58 WIB.

¹⁸ Wenda et al., "Fungsi Pengawasan Dprd Dalam Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Di Kota Depok Provinsi Jawa Barat." *Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Vol.13 No.3, April 2021, Hlm. 3.

I.I.I. ¹⁹ Khairil Anwar, "Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dprd Terhadap Pemerintah Daerah Dalam Rangka Mewujudkan Good Governance" *Jurna Ilmiah Administrasi Negara*, Vol.2 No.2, Juli 2018, Hlm. 8.

²⁰ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Jakarta: Rajawali Pers 2015), Hlm 304.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah lagi karena setelah diaanggarkan, maka selanjutnya pemegang tender hanya berurusan dengan pemerintah kota (walikota). Disamping itu, untuk pengawasan dilapangan sendiri diawasi oleh Dinas PU (pekerja umum) dan disaat proyek mangkrak, maka baru Dewan Perwakilan Rakyat Daerah turun atau sidak ke lapangan setelah memanggil kepala dinas terkait (PUPR). Jadi, urusan proyek bukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah lagi.²¹ Selanjutnya, bentuk pengawasan yang dilaksanakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bukittinggi yaitu: dengan memanggil dinas terkait untuk RDP (Rapat Dengar Pendapat) dan melakukan sidak lapangan.

Berdasarkan hasil penelitian, kendala yang dihadapi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam pelaksanaan fungsi *controlling* terhadap pembangunan drainase Kota Bukittinggi yaitu ada kendala dari internal DPRD dan ada yang dari eksternal DPRD. Berdasarkan hasil penelitian, untuk kendala pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap pembangunan drainase sangatlah kecil, tergantung dari segi anggota dewannya yang mau atau berinisiatif untuk turun ke lapangan dalam menanggapi permasalahan proyek drainase.²²

Selanjutnya, berdasarkan hasil penelitian penulis dengan warga di Pasar Bawah sekitaran pembangunan dilaksanakan mengatakan bahwa dalam menjalankan sidak atau turun ke lapangan hanya satu anggota DPRD Kota Bukittinggi yang turun yaitu bapak Ibrayaser saja.²³ Hal ini berarti bahwa, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) tidak melaksanakan kewenangan dan fungsi sesuai aturan yang berlaku yaitu Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3). Hal itu dikarenakan, perwakilan rakyat harus mengutamakan kepentingan rakyat serta menyampaikan aspirasi rakyat kepada kepala daerah demi kenyamanan dan ketentraman masyarakat.

Adapun upaya yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bukittinggi dalam menyelesaikan masalah pembangunan drainase tersebut adalah:²⁴

1. Memanggil Dinas Terkait (PUPR) dan Mendesak Pemerintah Kota.

Memanggil dinas terkait (PUPR) serta mendesak pemerintah kota Bukittinggi merupakan langkah awal upaya yang dilakukan. Dimana Dewan Perwakilan Rakyat Daerah harus selalu mendesak Pemko dan terutama dinas terkait. Oleh karena, dana yang dipakai dalam pembangunan drainase merupakan dana APBD. Jadi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah harus mempertanggung jawabkan dan ketat mengawasinya.

2. Sidak lapangan ketika Proyek Mangkrak

Hal tersebut di atas sejalan dengan pernyataan Wakil Ketua DPRD Kota Bukittinggi bahwa DPRD sudah memanggil dinas terkait untuk meminta keterangan mengenai kejelasan pembangunan drainase. Setelah itu, DPRD Kota Bukittinggi juga telah melakukan sidak

²¹ Wawancara dengan Ibrayaser, Wakil Ketua Komisi III DPRD Kota Bukittinggi di Hotel Pusako pada tanggal 04 juni 2023 jam 16.22 WIB.

²² Wawancara dengan Ibrayaser, Wakil Ketua Komisi III DPRD di Hotel Pusako pada tanggal 04 juni 2023 jam 16.28 WIB.

²³ Wawancara dengan Pak Yan, Masyarakat di Pasar Bawah pada tanggal 22 juli 2023 jam 16.35 WIB.

²⁴ Wawancara dengan Ibrayaser, Wakil Ketua Komisi III DPRD di Hotel Pusako pada tanggal 04 juni 2023 jam 16.36 WIB.

lapangan pada proyek yang terhenti dengan tujuan pembangunan yang dilakukan sesuai dengan yang direncanakan.²⁵

KESIMPULAN

Pelaksanaan fungsi *controlling* atau pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam pembangunan drainase di Kota Bukittinggi belum terlaksana secara maksimal. Oleh karena, kurangnya kesigapan dari anggota dewan dalam menanggapi persoalan pembangunan drainase. Kendala yang dihadapi dalam Pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bukittinggi terhadap pembangunan drainase yaitu kurangnya inisiatif dan tanggung jawab anggota dewan terhadap fungsi pengawasan yang telah diatur di dalam Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3).

Sedangkan, upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala dalam pelaksanaan fungsi *controlling* Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap pembangunan drainase di Kota Bukittinggi yaitu dengan melakukan pemanggilan terhadap dinas terkait (terutama PUPR) yang bertanggung jawab atas pembangunan infrastruktur serta mendesak pemerintah kota Bukittinggi untuk melanjutkan kegiatan. Oleh karena, dana yang dipakai dalam pembangunan drainase berasal dari dana APBD. Selain itu, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah harus mempertanggung jawabkan dan ketat mengawasinya. Selanjutnya, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mengupayakan dengan melakukan sidak lapangan untuk memonitoring dan mengawasi pelaksanaan pembangunan sesuai dengan perencanaan.

REFERENSI

- Humairo Saidah, et.al., *Drainase Perkotaan*, (Sumatera Utara: Yayasan Kita Menulis, 2021).
- Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Jakarta: Rajawali Pers 2015).
- Jonaedi Efendi, *Metode Penelitian Hukum*, (Depok: Kencana, 2018).
- Juanda, *Hukum Pemerintahan Daerah, Pasang Surut Hubungan Kewenangan Antara DPRD dan Kepala Daerah*, (Bandung: PT. Alumni Bandung, 2004).
- Nia Auia, “Pengaruh Perubahan Tataguna Lahan Terhadap Debit Limpasan Drainase Di Kota Bukittinggi”, (Bandung: Universitas Pasundan Bandung, 2016).
- Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika 2006).
- Dini Nurmalasari, et al., “Informational Dashboard untuk Monitoring Sistem Drainase secara Real-Time”, *Jurnal Nasional Teknik elektro dan Teknologi Informasi*, Vol.4 No.3, Agustus 2015, Hlm. 1.
- Hendy Apriyanza, et.al., “Analisis Kemampuan Saluran Drainase Terhadap Genangan Banjir Di Jalan Gunung Bungkuk Kota Bengkulu Dengan Menggunakan Aplikasi Epa Swmm 5.1”, *Jurnal Inersia*, Vol.10 No.2, Oktober 2018, Hlm. 42.
- Herizal et al., “Pendekatan Akuntabilitas Pelayanan Publik Dalam Mengikuti Perubahan Paradigma Baru Administrasi Publik.” *Journal of Governance and Social Policy*, Vol.1 No.1, Juni 2020, Hlm. 24 – 34.
- *Khairil Anwar*, “Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dprd Terhadap Pemerintah Daerah Dalam Rangka Mewujudkan Good Governance” *Jurna Ilmiah Administrasi Negara*”, Vol.2 No.2, Juli 2018, Hlm. 8.

²⁵ Wawancara dengan Ibrayaser, Wakil Ketua Komisi III DPRD di Hotel Pusako pada tanggal 04 juni 2023 jam 16.42 Wib.

- Nurhapni dan hani Burhanuddin. 2011.”Kajian Pembangunan Sistem Drainase Berwawasan Lingkungan di Kawasan Perumahan”. *Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota*. Vol. 11, No. 1. Hlm.13.
- Suparto, “Teori Pemisahan Kekuasaan dan Konstitusi menurut Negara Barat dan Islam”, *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 19 No.1, Juni 2019, Hlm. 134–149.
- Wenda et al., “Fungsi Pengawasan Dprd Dalam Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Di Kota Depok Provinsi Jawa Barat. “*Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia*”, Vol.13 No.3, April 2021, Hlm. 3.
- Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bukittinggi Tahun 2006 – 2025.
- <https://jia.stialanbandung.ac.id.com> di akses 26 juli 2023, 14.32 WIB.
- <https://dprd.bangkabaratkab.go.id.com>, di akses 26 juli 2023, 14.45 WIB.
- <https://sumbar.antaraneews.com/berita/505081/proyek-drainase-bukittinggi-resmi-dilanjutkan-dengan-waktu-kerja-empat-bulan> di akses 26 juli 2023, 15.11 WIB.
- <https://gurupkn.com/tugas-dan-fungsi-dprd> di akses 27 juli 2023, 15.19.WIB.



**FAKULTAS HUKUM**

Kampus : Jalan By Pass Aur Kuning Bukittinggi Telp./Fax/(0752)21376

STATUS TERAKREDITASI, PERINGKAT "B" Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT)

Nomor. : 2902/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/SN/2020 , tanggal. 05 Mei 2020

SURAT KEPUTUSAN

NOMOR:005/KEP/IL3.AU/F/2022

Tentang

PENUNJUKKAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR PENULISAN HUKUM (LEGAL MEMORANDUM, STUDI KASUS, DAN SKRIPSI) SEMESTER GANJIL T.A. 2022/2023

Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, setelah;


- Membaca : Permohonan pengusulan penulisan Hukum Mahasiswa atas nama : **MUHAMMAD ZIKRY NPM : 18.10.002.74201.172**
- Menimbang : a. Bahwa Mahasiswa yang akan menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum UM-Sumbar diharuskan untuk melakukan tugas akhir berupa penulisan hukum (Legal Memorandum, Studi Kasus, dan skripsi);
- b. Bahwa mahasiswa yang tersebut diatas telah memenuhi syarat untuk melaksanakan penulisan Hukum sesuai dengan bidang yang diinginkan;
- c. Bahwa untuk terarahnya penulisan hukum dimaksud, dirasa perlu untuk menunjuk dosen pembimbing dengan surat Keputusan Dekan;
- Mengingat : 1. Undang-undang No.12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 tentang kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan pendidikan Tinggi RI No.44 Tahun 2015 tentang standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan pendidikan Tinggi RI No.32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan pendidikan Tinggi RI No.62 Tahun 2016 tentang sistem Penjamin Mutu Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan pendidikan Tinggi RI No.100 Tahun 2016 tentang pendirian perubahan, pembubaran perguruan tinggi negeri, dan pendirian, perubahan, pencabutan, pencabutan izin perguruan tinggi swasta.
8. Peraturan Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 01/PRN/I.0/B/2012 tentang Majelis Pendidikan Tinggi.
9. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 02/PED/1.0/B/2012 tanggal 16 April 2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
10. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah No 178/KET/1.3/D/2012 tentang penjabaran pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah No 02 PED/1.0/B/ 2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
11. Statuta Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat Tahun 2020
12. SK Dekan No. 0059/KEP/IL3.AU/D/2015 tanggal 13 Februari 2015 tentang Kurikulum Fakultas Hukum UM-Sumbar .
13. SK Rektor No. 970/IL3.AU/2021 tanggal 20 April 2021 tentang penetapan berlakunya Kurikulum Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum UM Sumbar . A. 2020.
14. SK Rektor No. 1436/KEP/IL3.AU/F/2021 tanggal, 15 September 2021 tentang Penetapan berlakunya Kurikulum Program Studi Ilmu Hukum UM Sumbar Tahun 2021.
15. Kalender Akademik Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat Tahun Akademik 2021/2022

MEMUTUSKAN**MENETAPKAN**

- Pertama : Menunjuk Saudara **EDI HASKAR,SH.MH,** dan **NESSA FAJRIYANA FARDA,SH.MH** sebagai Dosen Pembimbing I Dan II dalam Penulisan Hukum Mahasiswa :
Nama/NPM : **MUHAMMAD ZIKRY/18.10.002.74201.172**
- Judul Skripsi : **KAJIAN FUNGSI PENGAWASAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DALAM PEMBANGUNAN DRAINASE BUKITTINGGI**
- Kedua : Segala biaya yang ditimbulkan akibat daripelaksanaan bimbingan penulisan hukum ini dibebankan kepada anggaran Fakultas Hukum UM-Sumbar
- Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan dalam penetapan ini.

DITETAPKAN DI : Bukittinggi
PADA TANGGAL : 21 Rabi'ul Awal 1444 H
17 Oktober 2022 M

Ketua Prodi,


M. Nurhidayah, SH, MH
NIDN: 1021018404

- Tembusan:
1. Dekan Fakultas Hukum sebagai laporan
 2. Kasubag Keuangan Fakultas Hukum
 3. Mahasiswa Yang bersangkutan
 4. Arsip



WEB: <https://review-unes.com/index.php/law>

E-ISSN : 2622:7045
P-ISSN : 2654:3605

No : 405/UNESREV/MIH/UNES/VIII/2023
Lampiran : Surat Penerimaan
Perihal : Naskah Publikasi Jurnal

Padang, 2 Agustus 2023

Kepada Yth.

Muhammad Zikry, Edi Haskar, Nessa Fajriyana Farda
di tempat


Dengan Hormat,

Terima kasih telah mengirimkan artikel ilmiah untuk diterbitkan pada jurnal UNES Law Review, dengan judul: "PELAKSANAAN FUNGSI *CONTROLLING* DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DALAM PEMBANGUNAN DRAINASE KOTA BUKITTINGGI".

Berdasarkan hasil *review*, artikel tersebut dinyatakan **DITERIMA/ACCEPTED** untuk dipublikasikan di jurnal UNES Law Review pada edisi Volume 6 Issue 1 September-Oktober 2023, tanggal publish 1 September 2023. Jurnal tersebut tersedia secara online di <https://review-unes.com/index.php/law>.

Demikian informasi ini disampaikan, atas perhatian dan partisipasinya diucapkan terimakasih.

Hormat kami,



Ebit Bimas Saputra
Managing Editor
UNES Law Review

Alamat Redaksi:

Fakultas Hukum, Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Ekasakti, Padang, Sumatera Barat, Indonesia
Jl. Bandar Purus No.11, Kota Padang, Sumatera Barat (25113). Telp. (0751) 28859-26770, Fax. (0751) 32694
Email: uneslawreview@gmail.com